



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN SERTA BELANJA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan Serta Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, belum menampung perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan dan disusun dengan peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan serta Belanja Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

ra

19

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 No 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN SERTA BELANJA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Pekanbaru.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Dana Operasional DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi.
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai aparatur sipil negara dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara Daerah.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Kemampuan keuangan daerah bagi Daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.

129

- (4) Berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah yang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kemampuan keuangan daerah masuk ke dalam kategori kelompok tinggi.

BAB III JENIS PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Jenis penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif;
 - b. Tunjangan Reses;
 - c. Tunjangan Transportasi;
 - d. Tunjangan Perumahan; dan
 - e. Belanja Operasional Pimpinan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN SERTA BELANJA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU Bagian Kesatu Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.

- (3) Besaran Komunikasi Intensif Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tunjangan Reses

Pasal 7

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD per masa sidang berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tunjangan Transportasi

Pasal 8

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah, jika kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dibawah besaran tunjangan transportasi DPRD Provinsi Riau.

129

- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Tunjangan Perumahan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan kemampuan keuangan daerah, jika kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD tidak disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Belanja Operasional Pimpinan

Pasal 10

- (1) Dana Operasional diberikan kepada Pimpinan DPRD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Dana Operasional Ketua diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD.

- (3) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11


- (1) Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat DPRD.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan dan belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Terhadap Tunjangan Reses, Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Tunjangan Reses untuk setiap masa reses dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

- (3) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran megajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana tersebut kepada bendahara umum daerah.
- (4) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan daftar penerima Dana Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan dan belanja Penunjang Operasional
- (5) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) melakukan pembayaran Dana Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan dan belanja Penunjang Operasional yang diberikan secara sekaligus berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani bersangkutan. 
- (2) Bendahara pengeluaran mengelola Dana Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan dan belanja Penunjang Operasional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan dan belanja Penunjang Operasional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Jenis penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang telah dibayarkan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat DPRD, dinyatakan sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota Ini, maka Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ka

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 14 NOVEMBER 2023

 Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 


MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 41